



P U T U S A N

Nomor 357 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SLAMET ONGKO TRIYONO ;
Pangkat/Nrp. : Kapten Inf / 512979 ;
Jabatan : Pama Seskoad ;
Kesatuan : Seskoad ;
Tempat lahir : Rembang ;
Tanggal lahir : 10 April 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Mess Pama Komplek Seskoad, Bandung ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 05 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/07/BDG/K-AD/PMT-II/I/2016 tanggal 07 Januari 2016 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/18/BDG/K-AD/PMT-II/II/2016 tanggal 05 Februari 2016 ;
3. Dibebaskan dari penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 05 April 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor TAPBAS/16/BDG/PMT-II/K-AD/IV/2016 tanggal 05 April 2016 ;
4. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 30-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2016 tanggal 25 April 2016, Terdakwa diperintahkan ditahan ;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 295/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 6 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016 ;

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 357 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 357/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 16 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 ; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 22.30 WIB atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Mess Pama Seskoad atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

"Seorang yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Kapten Inf Slamet Ongko Triyono) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secatam Kopashanda di Kartosuro lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1992 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Secapa AD lulus dilantik dengan pangkat Letda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinas aktif di Seskoad dengan pangkat Kapten Inf NRP. 512979.
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Ny. DWI secara agama Islam dan seizin Komandan Kesatuan, tetapi istri Terdakwa tinggal di Cijantung, Jakarta sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Pama Seskoad, Terdakwa pulang ke rumah di Cijantung menemui istri apabila libur hari Sabtu dan Minggu.
- c. Bahwa Saksi-2 (Sdri. NAP) adalah istri sah Serda AA (Saksi-1) yang dinikahi pada tanggal 21 Januari 2005 secara agama islam dan seizin Komandan Satuan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Rizki Puji Apriyansah umur 4 tahun 6 bulan.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. NAP) sejak pertengahan bulan Maret 2014 dikenalkan oleh ibu Jumadi penjual nasi goreng di dalam asrama Seskoad, setelah berkenalan Terdakwa sering mengobati Saksi-2 karena Saksi-2 sering sakit muntah darah, dengan memberi air putih yang

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 357 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikasih garam di dalam botol Aqua, pengobatan tersebut sudah 5 kali dilakukan di rumah Saksi-2 di Asrama Seskoad dan setiap pengobatan selalu ditemani Kopda Suyani dan juga ada yang melihat yaitu Sdr. Mas Man tukang baso di Pasar Seskoad, pada saat pengobatan suami Saksi-2 tidak mengetahui karena sedang pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi.

- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 22.30 WIB Saksi-6 (Serma Asep) berniat berkunjung ke rumah Saksi-5 (Kapten Inf ZA) di Asrama Seskoad pada saat melewati Mess Pama Seskoad secara tidak sengaja Saksi-6 melihat Saksi-2 sedang berdiri di depan Mess Pama Seskoad karena merasa curiga Saksi-6 memperhatikan Saksi-2, tidak lama kemudian Saksi-2 masuk sendirian ke dalam Mess Pama Seskoad lalu Saksi-6 menelepon Saksi-4 (Kapten Inf Sutarmin) sebagai Dankima Seskoad melaporkan kejadian tersebut, setelah mendapat laporan Saksi-4 bersama Saksi-6 langsung menuju Mess Pama Seskoad disamping Mess Saksi-6 diperintah oleh Saksi-4 untuk menghubungi Letda Chb Tomy (anggota Pam Seskoad) setelah berkumpul di luar pagar halaman, kurang lebih sekira pukul 00.00 WIB Saksi-5 datang dan masuk ke dalam Mess Pama Seskoad lalu mengetuk pintu kamar Terdakwa beberapa kali dengan keras namun tidak ada jawaban, karena ragu dan takut salah Saksi-6 bersama Saksi-4 diperintah oleh Saksi-5 untuk mengecek apakah Saksi-2 Sdri. NAP (Istri Serda AA) berada di rumahnya atau tidak, sesampai di rumahnya Saksi-2 tidak ada setelah itu Saksi-6 bersama Saksi-4 pergi, dalam perjalanan Saksi-6 ingat kalau anak Saksi-1 Serda Agung sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah, Bandung, lalu Saksi-6 bersama Saksi-4 memutuskan untuk mengecek ke Rumah Sakit Muhamdiyah sesampainya di Rumah Sakit Muhamadiyah Saksi-2 tidak ada di rumah sakit yang ada hanya suaminya yaitu Saksi-1 setelah itu Saksi-6 dan Saksi-4 kembali bergabung ke Mess Pama Seskoad bersama Saksi-5 dan Letda Tomy melaporkan hasil pengecekan.
- f. Bahwa setelah Saksi-4 menyampaikan laporan tersebut Saksi-5 mengetuk pintu kamar Mess Terdakwa cukup keras namun tidak dibuka juga dan akhirnya Saksi-5 memutuskan untuk membuka jendela kamar dengan paksa menggunakan linggis yang diambil dari rumahnya setelah dicongkel jendela terbuka lampu kamar dalam keadaan mati dan Terdakwa mendekati jendela berpura-pura baru bangun tidur, setelah itu Saksi-5 memerintah kepada Terdakwa untuk menyalakan lampu kamar setelah lampu menyala Saksi-5 dan Saksi-4 melihat Terdakwa memakai sarung dan celana pendek di dalam

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 357 K/MIL/2016



dan menggunakan kaos, kemudian Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "Mana perempuan yang kamu bawa ?" Terdakwa menjawab "Tidak ada siapa-siapa di dalam" lalu Saksi-5 menuju pintu kamar mandi dalam keadaan lampunya juga mati, saat Saksi-5 mau membuka pintu kamar mandi pintu tersebut terganjal tidak bisa dibuka semua karena merasa curiga Saksi-5 melihat ke belakang pintu kamar mandi disitu ada Saksi-2 (istri Terdakwa) sedang bersembunyi selanjutnya Saksi-5 menyuruh Saksi-2 untuk masuk ke dalam kamar dan duduk bersama Terdakwa kemudian Saksi-5 memanggil Saksi-4 dan Letda Tomy untuk melakukan interogasi dan menurut keterangan Terdakwa alasan Saksi-2 masuk ke dalam kamar Mess Pama tujuan malam-malam tujuan untuk mengambil foto anaknya yang sebelumnya disimpan di dalam lemari kamar Terdakwa dalam rangka pengobatan alternatif, kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 berbincang-bincang mengenai kesehatan.

- g. Bahwa pada bulan Juni sampai Juli 2014 Terdakwa bersama Saksi-2 sudah 4 kali menginap di rumah kakak kandung Saksi-2 yaitu Saksi-7 di Komplek Baleendah Permai Blok O Nomor 11 Rt. 11 Rw. 25, Desa Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Terdakwa bersama Saksi-2 tidur dalam satu selimut bersama, yang tidak sepatutnya dilakukan oleh mereka berdua yang bukan suami istri dan sama-sama sudah berkeluarga pada saat Terdakwa bersama Sdri. NAP Saksi-2 menginap di rumah Saksi-7 yang pertama sampai ke tiga kali Terdakwa bersama Saksi-2 dan anaknya Saksi-2 bernama Rizky umur 5 tahun tidur bersama di ruang tamu dengan cara menggelar kasur dengan posisi anaknya bernama Rizky tidur di pinggir, Saksi-2 di tengah dan Terdakwa tidur di sebelah Saksi-2 dalam satu selimut, keadaan ruang lampu dimatikan tidak ada pintunya, sedangkan yang keempat kalinya Terdakwa bersama Saksi-2 tidur di kamar tidur anak Saksi dengan cara menggelar kasur di bawah dengan posisi yang sedangkan anak Saksi Rina umur 12 tahun dan Trian umur 10 tahun tidur di atas ranjang keadaan kamar saat itu pintu tidak dikunci dan lampu menyala sewaktu anak Saksi bangun bisa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2.
- h. Bahwa selain itu sesuai data yang tercatat dalam buku tamu di Hotel Metro, Jalan Soekarno Hatta, Bandung Terdakwa bersama Saksi-2 telah beberapa kali memesan kamar dan menginap di Hotel Metro antara lain :
- Pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 sekira pukul 18.00 WIB di kamar nomor 101 atas nama pemesan Sdri. NAP (Ninuk PA).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 11.00 WIB di kamar nomor 101 atas nama pemesan Sdri. NAP (Ninuk PA).
 - Pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sekira pukul 18.00 WIB di kamar nomor 101 atas nama pemesan Sdri. NAP (Ninuk PA).
 - Pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 11.30 WIB di kamar nomor 101 atas nama pemesan Sdri. NAP (Ninuk PA).
 - Pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 sekira pukul 22.30 WIB di kamar nomor 101 atas nama pemesan Sdri. NAP (Ninuk PA).
 - Pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2015 sekira pukul 12.45 WIB di kamar nomor 101 atas nama pemesan Sdri. NAP (Ninuk PA).
 - Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 08.00 WIB di kamar nomor 101 atas nama pemesan Terdakwa (Bp. Triyono).
 - Pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 19.00 WIB di kamar nomor 101 atas nama pemesan Terdakwa (Triyono).
 - Pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 sekira pukul 22.45 WIB di kamar nomor 101 atas nama pemesan Sdri. NAP (Ninuk PA).
 - Pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 WIB di kamar nomor 101 atas nama pemesan Sdri. NAP (Ninuk PA).
 - Pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 sekira pukul 19.00 WIB sekira pukul 18.00 WIB di kamar nomor 101 atas nama pemesan Sdri. NAP (Ninuk PA).
- i. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi-2 menginap di Hotel Metro, Jalan Soekarno Hatta, Bandung Saksi-8 pernah dua kali melayani pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2014 dan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 saat itu yang memesan kamar hotel adalah Terdakwa, selain Saksi-8 yang pernah melayani Terdakwa bersama Saksi-2 menginap di Hotel Metro adalah Sdr. Caca, Sdr. Rusmana dan Sdr. Agus, Terdakwa bersama Saksi-2 memesan dan menginap di Hotel Metro, Jalan Soekarno Hatta, Bandung selalu memesan kamar Nomor 101 dimana letak pintu kamar berada di luar dan bisa langsung menuju tempat parkir tanpa harus melewati ruangan Receptionis Hotel.
- j. Bahwa Saksi-2 (Serda AA) merasa keberatan perbuatan Terdakwa bersama istrinya (Saksi-2 Sdri, NAP) kemudian membuat surat pengaduan yang ditujukan kepada Dandepom III/5 tanggal 27 November 2014 dan menuntut perkara tersebut diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni 2014 sampai bulan Juli 2014 atau sewaktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Komplek Beleendah Permai Blok O Nomor 11 RT. 11 RW. 25, Desa Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Kapten Inf Slamet Ongko Triyono) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secatam Kopashanda di Kartosuro lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1992 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Secapa AD lulus dilantik dengan pangkat Letda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Seskoad dengan pangkat Kapten Inf NRP. 512979.
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Ny. DWI secara agama Islam dan seizin Komandan Kesatuan, tetapi istri Terdakwa tinggal di Cijantung, Jakarta sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Pama Seskoad, Terdakwa pulang ke rumah di Cijantung menemui istri apabila libur hari Sabtu dan Minggu.
- c. Bahwa Saksi-2 (Sdri. NAP) adalah istri sah Serda AA (Saksi-1) yang dinikahi pada tanggal 21 Januari 2005 secara agama islam dan seizin Komandan Satuan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Rizki Puji Apriyansah umur 4 tahun 6 bulan.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. NAP) sejak pertengahan bulan Maret 2014 dikenalkan oleh ibu Jumadi penjual nasi goreng di dalam asrama Seskoad, setelah berkenalan Terdakwa sering mengobati Saksi-2 karena Saksi-2 sering sakit muntah darah, dengan memberi air putih yang sudah dikasih garam di dalam botol Aqua, pengobatan tersebut sudah 5 kali dilakukan di rumah Saksi-2 di Asrama Seskoad dan setiap pengobatan selalu ditemani Kopda Suyani dan juga ada yang melihat yaitu Sdr. Mas Man tukang baso di Pasar Seskoad, pada saat pengobatan suami Saksi-2 tidak mengetahui karena sedang pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi.
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 22.30 WIB Saksi-6 (Serma Asep) berniat berkunjung ke rumah Saksi-5 (Kapten Inf ZA) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Seskoad pada saat melewati Mess Pama Seskoad secara tidak sengaja Saksi-6 melihat Saksi-2 sedang berdiri di depan Mess Pama Seskoad karena merasa curiga Saksi-6 memperhatikan Saksi-2, tidak lama kemudian Saksi-2 masuk sendirian ke dalam Mess Pama Seskoad lalu Saksi-6 menelepon Saksi-4 (Kapten Inf Sutarmin) sebagai Dankima Seskoad melaporkan kejadian tersebut, setelah mendapat laporan Saksi-4 bersama Saksi-6 langsung menuju Mess Pama Seskoad disamping Mess Saksi-6 diperintah oleh Saksi-4 untuk menghubungi Letda Chb Tomy (anggota Pam Seskoad) setelah berkumpul di luar pagar halaman, kurang lebih sekira pukul 00.00 WIB Saksi-5 datang dan masuk ke dalam Mess Pama Seskoad lalu mengetuk pintu kamar Terdakwa beberapa kali dengan keras namun tidak ada jawaban, karena ragu dan takut salah Saksi-6 bersama Saksi-4 diperintah oleh Saksi-5 untuk mengecek apakah Saksi-2 Sdri. NAP (Istri Serda AA) berada di rumahnya atau tidak, sesampai di rumahnya Saksi-2 tidak ada setelah itu Saksi-6 bersama Saksi-4 pergi, dalam perjalanan Saksi-6 ingat kalau anak Saksi-1 Serda Agung sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah, Bandung, lalu Saksi-6 bersama Saksi-4 memutuskan untuk mengecek ke Rumah Sakit Muhamadiyah sesampainya di Rumah Sakit Muhamadiyah Saksi-2 tidak ada di rumah sakit yang ada hanya suaminya yaitu Saksi-1 setelah itu Saksi-6 dan Saksi-4 kembali bergabung ke Mess Pama Seskoad bersama Saksi-5 dan Letda Tomy melaporkan hasil pengecekan.

- f. Bahwa setelah Saksi-4 menyampaikan laporan tersebut Saksi-5 mengetuk pintu kamar Mess Terdakwa cukup keras namun tidak dibuka juga dan akhirnya Saksi-5 memutuskan untuk membuka jendela kamar dengan paksa menggunakan linggis yang diambil dari rumahnya setelah dicongkel jendela terbuka lampu kamar dalam keadaan mati dan Terdakwa mendekati jendela berpura-pura baru bangun tidur, setelah itu Saksi-5 memerintah kepada Terdakwa untuk menyalakan lampu kamar setelah lampu menyala Saksi-5 dan Saksi-4 melihat Terdakwa memakai sarung dan celana pendek di dalam dan menggunakan kaos, kemudian Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "Mana perempuan yang kamu bawa ?" Terdakwa menjawab "Tidak ada siapa-siapa di dalam" lalu Saksi-5 menuju pintu kamar mandi dalam keadaan lampunya juga mati, saat Saksi-5 mau membuka pintu kamar mandi pintu tersebut terganjal tidak bisa dibuka semua karena merasa curiga Saksi-5 melihat ke belakang pintu kamar mandi disitu ada Saksi-2 (istri Terdakwa) sedang bersembunyi selanjutnya Saksi-5 menyuruh Saksi-2

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 357 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk masuk ke dalam kamar dan duduk bersama Terdakwa kemudian Saksi-5 memanggil Saksi-4 dan Letda Tomy untuk melakukan interogasi dan menurut keterangan Terdakwa alasan Saksi-2 masuk ke dalam kamar Mess Pama tujuan malam-malam tujuan untuk mengambil foto anaknya yang sebelumnya disimpan di dalam lemari kamar Terdakwa dalam rangka pengobatan alternatif, kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 berbincang-bincang mengenai kesehatan.

g. Bahwa pada bulan Juni sampai Juli 2014 Terdakwa bersama Saksi-2 sudah 4 kali menginap di rumah kakak kandung Saksi-2 yaitu Saksi-7 di Komplek Baleendah Permai Blok O Nomor 11 Rt. 11 Rw. 25, Desa Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Terdakwa bersama Saksi-2 tidur dalam satu selimut bersama, yang tidak sepatutnya dilakukan oleh mereka berdua yang bukan suami istri dan sama-sama sudah berkeluarga pada saat Terdakwa bersama Sdri. NAP Saksi-2 menginap di rumah Saksi-7 yang pertama sampai ke tiga kali Terdakwa bersama Saksi-2 dan anaknya Saksi-2 bernama Rizky umur 5 tahun tidur bersama di ruang tamu dengan cara menggelar kasur dengan posisi anaknya bernama Rizky tidur di pinggir, Saksi-2 di tengah dan Terdakwa tidur di sebelah Saksi-2 dalam satu selimut, keadaan ruang lampu dimatikan tidak ada pintunya, sedangkan yang keempat kalinya Terdakwa bersama Saksi-2 tidur di kamar tidur anak Saksi dengan cara menggelar kasur di bawah dengan posisi yang sedangkan anak Saksi Rina umur 12 tahun dan Trian umur 10 tahun tidur di atas ranjang keadaan kamar saat itu pintu tidak dikunci dan lampu menyala sewaktu anak Saksi bangun bisa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2.

h. Bahwa setiap kali Terdakwa bersama adik Saksi-7, Saksi-2 menginap di rumah Saksi, sekira 16.00 WIB adik Saksi Sdri. Nunik Puji Andriyanti selalu datang duluan bersama anaknya Rizky usia 5 tahun kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi diminta untuk menjemput Terdakwa di jembatan tol Buahbatu karena pada saat itu Terdakwa datang dari arah Cimahi menggunakan Bus Primajasa setelah bertemu lalu Terdakwa dibawa ke rumah Saksi, di rumah Saksi, Terdakwa menginap dan tidur bersama adik Saksi Sdri. Nunik Puji Andriyanti dan anaknya Rizky di ruang tamu dengan menggunakan satu selimut saat itu anak Saksi Tina umur 12 tahun dan Trian umur 10 tahun tidur di atas ranjang keadaan kamar pintu tidak dikunci dan lampu menyala sehingga sewaktu-waktu kedua anak Saksi bisa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama adik Saksi Sdri. Nunik Puji Andrianti.

Dakwaan : Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP.

Atau

Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09

Bandung tanggal 10 Desember 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Seorang yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan mengingat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a. 11 (sebelas) lembar daftar buku Hotel Metro, Jalan Soekarno Hatta Nomor 673, Bandung.

b. 6 (enam) lembar foto kamar Mess Pama Sesoad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 234-K/PM.II-09/AD/X/2015 tanggal 7 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : Slamet Ongko Triyono, Kapten Inf Nrp. 512979 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
- 3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 11 (sebelas) lembar daftar buku Hotel Metro, Jalan Soekarno Hatta Nomor 673, Bandung.
 - b. 6 (enam) lembar foto kamar Mess Pama Seskoad.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 30-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2016 tanggal 25 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Slamet Ongko Triyono, Kapten Inf NRP. 512979.

- 2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 234-K/PM.II-09/AD/X/2015 tanggal 7 Januari 2016 untuk sekedar pidananya sehingga menjadi :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- 3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 234-K/PM.II-09/AD/X/2015 tanggal 7 Januari 2016 untuk selebihnya.
- 4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa pada tingkat banding sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- 6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/234-K/PM.II-09/AD/IX/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 September 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Oktober 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 12 Oktober 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 15 September 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 12 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon Kasasi mohon agar Memori Banding dalam perkara *a quo* merupakan bagian tak terpisahkan dari Memori Kasasi ini.
2. *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. (Vide : Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997), dengan alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding sebagaimana tercantum pada halaman 25 putusan Tingkat Banding yang tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi terkait fakta bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama tidak menerapkan asas-asas umum peradilan yang baik yaitu asas praduga tidak bersalah hal ini dapat dibuktikan sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama halaman 28 putusan yang menyatakan : "Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi".

Bahwa pertimbangan tersebut jelas menunjukkan sebelum dilaksanakan proses pembuktian ternyata *Judex Facti* telah menyatakan Pemohon Kasasi bersalah, padahal fakta persidangan atas pembacaan surat dakwaan Pemohon Kasasi tidak menyatakan mengakui kesalahannya

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 357 K/MIL/2016



namun hanya menyatakan "Mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi".

- b. Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding sebagaimana tercantum pada poin 2 halaman 25 sampai dengan halaman 26 putusan Tingkat Banding yang menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa adalah pada Dakwaan Alternatif Kedua adalah Pasal 281 Ke-1 KUHP yaitu perbuatan asusila yang dilakukan atas dasar suka sama suka (Delik Barsanding) walaupun Saksi Sdri. Ninuk Puji Andriani tidak mengakui, sementara Saksi-saksi yang lainnya dan alat bukti lain juga bersesuaian memperkuat rumusan dakwaan pada alternatif kedua, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo* adalah imparial dan tidak diskriminatif".

Bahwa pertimbangan tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta persidangan, karena sesuai fakta persidangan Oditur Militer telah berupaya untuk membuktikan dakwaan sesuai Pasal 284 Ayat 1 Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tertuang pada surat tuntutan nya atas perkara *a quo*, oleh karenanya telah menunjukkan bahwa *Judex Facti* lebih condong hanya pada pembuktian Oditur Militer dan sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum yang telah diungkapkan oleh Pemohon Kasasi.

- c. Sebagaimana pula pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana tercantum pada halaman 28 yang menyatakan :

"Bahwa perkara *a quo* yang disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung karena pengaduan yang berhak mengadu adalah Saksi Serda Agung Aprianto, maka apabila Surat Dakwaan disusun secara alternatif seperti dalam perkara ini, maka saat memeriksa Saksi pengadu pada awal persidangan, Hakim Ketua/Majelis Hakim berkewajiban dahulu menjelaskan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum juga kepada Oditur Militer tentang penerapan dakwaan Alternatif Pertama yang diatur pada Pasal 284 KUHP yang merupakan delik aduan absolut yang limit waktunya diatur pada Pasal 74 KUHP, sehingga perkara Terdakwa semakin jelas untuk membuktikan dakwaan yang tepat (hal ini seharusnya tertuang dalam BAS) dan juga dalam putusan dan tidak cukup hanya memuat



daluwarsa, melainkan wajib dijelaskan saat pemeriksaan Saksi pengadu bahwa Pasal 74 KUHP yang mengatur interval waktu pengaduan bagi yang berhak mengadu".

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut telah jelas pada intinya menyatakan bahwa penerapan Pasal 248 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (delik aduan absolut) sangat terikat dengan Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam pemeriksaan perkara *a quo* ternyata pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dilakukan oleh Oditur Militer maupun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Pertama namun faktanya penerapan ketentuan pidana tersebut telah dialternatifkan dengan Pasal 281 KUHP yang merupakan delik bersanding dimana pembuktian terhadap Dakwaan alternatif pertama yakni atas ketentuan Pasal 284 dengan serta merta telah dijadikan dasar memutus perkara *a quo* atas dakwaan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal ini pun telah menimbulkan kerugian terhadap hak pembelaan Pemohon Kasasi atas pemeriksaan perkara *a quo* yang mana seharusnya penegakan hukum juga wajib menjunjung tinggi konstitusi Republik Indonesia yang menyatakan tentang kesamaan hak setiap warga Negara Republik Indonesia di hadapan hukum.

Bahwa sesuai fakta hukum tersebut menurut hemat Pemohon Kasasi telah terbukti *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Sehubungan dengan keberatan tersebut di atas, kiranya Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum menjatuhkan putusan atas diri Pemohon Kasasi perlu Pemohon Kasasi kemukakan hal-hal yang meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

1. Pemohon Kasasi sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran hukum dan belum pernah dihukum.
2. Pemohon Kasasi selama persidangan bersikap sopan dan jujur serta berterus terang apa adanya dalam menjawab setiap pertanyaan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Pemohon Kasasi sudah berdinis selama lebih kurang 33 (tiga puluh tiga) tahun, dan saat ini sudah mendekati masa pensiun.
4. Pemohon Kasasi pernah melaksanakan tugas negara dalam operasi tempur di :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahun 1987 melaksanakan Operasi Seroja di Timor-timur.
- b. Tahun 1988 melaksanakan Operasi Seroja di Timor-timur.
- c. Tahun 1989 melaksanakan Operasi Seroja di Timor-timur.
- d. Tahun 1994 melaksanakan tugas operasi di Iran Jaya.
- e. Tahun 1997 melaksanakan tugas operasi di daerah rawan Aceh.
5. Pemohon Kasasi telah menerima tanda jasa/penghargaan dari Negara berupa :
 - a. SL Seroja.
 - b. SL Seroja ulangan pertama.
 - c. SL Seroja ulangan kedua.
 - d. SL Wira Dharma.
 - e. SL kesetiaan 8 (delapan) tahun.
 - f. SL kesetiaan 16 (enam belas) tahun.
 - g. SL kesetiaan 24 (dua puluh empat) tahun.
 - h. SL Kartika Eka Paksi Nararya.
 - i. SL Widyastuta.
 - j. SL Bantala.
6. Pemohon Kasasi sebagai satu-satunya tulang punggung keluarganya dan mempunyai tanggungan 1 orang istri serta 3 orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang, perhatian dan biaya hidup dari Pemohon Kasasi.
7. Bahwa Pemohon Kasasi merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan yakni menerima tamu seorang perempuan pada malam hari dan berjanji tidak mengulangi lagi, dan Pemohon Kasasi merasa tidak melakukan perbuatan melanggar kesusilaan sebagaimana didakwakan Oditur Militer.
8. Perkara Pemohon Kasasi tersebut telah diselesaikan di Tingkat Satuan yang menyatakan tidak ditemukannya pelanggaran asusila sebagaimana Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Dirbinlem Seskoad Nomor R/ND-255/IX/2014/Binlem tanggal 9 September 2014 (foto copy Nota Dinas terlampir).
3. Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974 yang menyatakan :

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 357 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya".

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu* Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan alasan tidak cukup bukti (minimal 2 alat bukti) untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa *in casu* tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) dalam membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa *in casu* telah dilakukan secara tepat dan benar mendasari ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, *in casu* telah terdapat 2 alat bukti yang sah untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa tersebut. *In casu* berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah tiga kali datang ke rumah Saksi 7 Sdr. Eko Puji Andriono (kakak kandung Saksi 8/Sdri. Ninuk Puji Andriyati) di Komplek Bale Endah Permai Blok O Nomor 11 RT. 11 RW. 25, Desa Bale Endah, Kabupaten Bandung. Keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi 7 Eko Puji Andriano, keterangan Saksi 9 Sdri. Wiwin Yulianti, keterangan Saksi 3 Sdri. Sri Handayani yang menyatakan bahwa Terdakwa dengan Saksi 8 Sdri. Ninuk Puji Andriyati telah 4 (empat) kali datang dan menginap di rumah Saksi 7 Sdr. Eko Puji Andriono yaitu dalam bulan Juli 2014. Pada waktu Terdakwa dan Saksi 8 tidur di rumah Saksi 7 telah tidur bersama di ruang tamu dalam satu selimut, selain itu Terdakwa dan Saksi 8 pernah tidur di kamar anak Saksi 7 yang bernama Rina umur 12 tahun dan Trian umur 10 tahun dengan cara anak Saksi 7 tidur di atas ranjang, sedangkan Terdakwa dan Saksi 8 tidur di bawah menggelar kasur dalam satu selimut yang saat itu pintu kamar tidak dikunci dan lampu menyala, sehingga anak Saksi 7 telah melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi 8 bila mereka bangun. Saksi 7 merasakan risih, malu dan jijik melihat keadaan Terdakwa dan Saksi 8 saat itu karena Terdakwa dan Saksi 8 bukan muhrim. Berdasarkan keadaan tersebut, dapat disimpulkan telah terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 357 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk membuktikan kesalahan Terdakwa *in casu*. Oleh karenanya keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tentang keterbuktian atas perbuatan yang didakwakan *in casu*, tidak dapat dibenarkan dan karenanya harus ditolak ;

- Bahwa keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa *in casu* hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian, yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa *in casu* pidana penjualan selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa *in casu*, karena dalam putusannya *Judex Facti* telah secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum *in casu* tentang keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya, sehingga putusan *Judex Facti in casu* sudah tepat dan benar dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SLAMET ONGKO TRIYONO, Kapten Inf NRP. 512979** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 357 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **12 Januari 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Militer

H. Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002